



Birokrat Dilarang Beri-Terima Parsel

YOGYAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Yogyakarta dilarang memberi dan menerima parsel atau bingkisan menjelang Lebaran. Ini untuk menghindari munculnya persoalan di kemudian hari akibat menerima parsel Lebaran.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan tengah mempersiapkan surat edaran khusus mengenai parsel Lebaran tersebut. "Saya kira semuanya harus bisa membedakan antara parsel dan hadiah. Tidak memberi dan menerima ini dengan tujuan agar bisa lebih leluasa merayakan Idul Fitri," ucapnya, kemarin.

Sesuai ketentuan, saat ini sudah ada ketentuan yang menyebutkan PNS harus melaporkan penerimaan berupa bingkisan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya gratifikasi yang kemudian bisa menjadi persoalan tindak pidana atau berurusan dengan hukum. "Jangan sampai *karepe seneng-seneng* malah repot karena harus laporan ke sana-sini untuk me-

nghindari persoalan hukum," katanya.

Kalau ada bingkisan yang datang, termasuk dari pihak swasta, entah dikirim ke rumah atau ke kantor dan tidak bisa dikembalikan, bingkisan dapat disalurkan kepada yang berhak seperti panti asuhan. Namun sebelum disalurkan, tetap harus dilaporkan terlebih dulu kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan, yakni Inspektorat Daerah.

Kendati demikian, Haryadi menyebutkan, bingkisan dari atas kepada bawahan atau karyawan masih bisa dilakukan karena dinilainya sebagai hadiah. Hanya saja, hadiah tersebut juga harus dibatasi besarnya untuk menghindari persoalan hukum.

"Kalau dari atasan kepada bawahan, itu lebih sebagai hadiah. Karena itu boleh, asalkan tidak berlebihan," ucapnya.

Inspektur Daerah Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengutarakan, setelah dikeluarkannya Perwal No 82/2013, pem-

kot sudah membentuk Tim Pengendali Gratifikasi. Produk hukum tersebut sudah disosialisasikan secara intensif dan memberikan dampak positif. Yakni peningkatan kesadaran melaporkan penerimaan bingkisan dari para PNS.

Dia mencatat, banyak pelaporan diberikan untuk bingkisan dalam bentuk makanan. "Paling banyak makanan dan ini dilaporkan. Kami bisa memfasilitasi pelaporan secara kolektif ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal penerimaan tidak lebih dari tujuh hari sudah dilaporkan," paparnya.

Sebagai tindak lanjut keluarannya Perwal No 82/2013, Inspektorat Daerah secara rutin melaporkan ke KPK terkait adanya penerimaan yang bisa mengarah ke gratifikasi. Jajaran di Pemkot Yogyakarta disebutkan sudah memenuhi pakta integritas kebijakan tersebut mulai dari top level, yaitu sekretaris daerah, secara berjenjang mengikuti struktur yang ada.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005